

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan hak warga negara untuk melaporkan tentang terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Secara operasional penelitian yuridis normatif.

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang di masyarakat yang terjadi sebagai akibat terjadinya kejahatan penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Secara operasional penelitian ini dilakukan di lapangan. Sifat penelitian adalah eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan dan data untuk dapat memecahkan permasalahan hukum yang ada.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang digunakan secara langsung dari sumber pertama²⁸. Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden yang dilakukan pada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang setelah memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika Nomor : 313/PID/B(A)/2012/PN.TK, dan juga akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melaku studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

²⁸ Soerjono Soekanto, 1984. *Pemngantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, hlm 12.

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - (3) Undang-Undang 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak;
 - (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:
- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum acara Pidana; dan
 - (2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 313/PID/B(A)/2012/pn.tk.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan analisis putusan tindak pidana narkotika yang dilakukam oleh anak pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Penentuan Populasi dan sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana narkoba, yaitu jaksa dan hakim.

Sampel adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi²⁹. Dalam penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode *sample purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Sampel yang dijadikan responden adalah :

a.	Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang	: 2 orang
b.	Dosen Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
	Jumlah	: 3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi

²⁹ Masri Singarimbun dan Sopian Efendi, 1987 hlm 152

dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan pembinaan dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan kejahatan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. Klasifikasi data yaitu: pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menguraikan

data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran.